



Faktor Penyebab Pembuangan Bayi Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Dalam Perspektif Kriminologi

Wahye Elisabeth Hunga^{1*}, Josef Mario Monteiro², Jenny Ermalinda³

¹⁻³Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: hungawahye@gmail.com¹, josefmonteiro@staf.undana.ac.id², jennyermalinda@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: hungawahye@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by baby abandonment, a form of crime against children still found in Kupang City. It demonstrates that this act is influenced not only by legal aspects but also by various criminological factors. This study aims to analyze the factors causing baby abandonment in Kupang City and analyze efforts to address it. The literature review in this study discusses the concept of criminology, crime from a criminological perspective, the basic concept of baby abandonment, types and forms of baby abandonment, criminological theories including Strain Theory, Labeling Theory, Rational Choice Theory, and Social Control Theory, the factors underlying baby abandonment, and a humanistic legal approach through preemptive, preventive, repressive, and restorative justice efforts as the basis for the research analysis. This study uses empirical legal research methods with criminological, sociological, and restorative approaches. Data were obtained through interviews, observations, and literature review with four respondents, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that baby abandonment in Kupang City is influenced by three main factors: psychological factors, social factors, and family environmental factors. Psychological factors include fear, panic, shame, emotional stress, and depression due to unwanted pregnancy. Social factors include the societal stigma against premarital pregnancy and a lack of support from partners and the community. Family environmental factors are characterized by harsh parenting styles, weak communication, and a lack of parental supervision. Mitigation efforts are carried out through pre-emptive, preventive, and repressive approaches, but their implementation is not optimal due to the limited synergy between families, communities, and law enforcement officials. Based on the results of the study, it can be concluded that baby abandonment is a crime influenced by various interrelated factors, so that its handling is not sufficient through law enforcement alone, but also requires an integrated psychological, social, and family approach. Therefore, increased education, strengthening the role of families, and cooperation between agencies are needed to prevent the recurrence of the crime of baby abandonment in Kupang City.*

Keywords: *criminology, family environment, infant abandonment, psychological factors, social stigma*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembuangan bayi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang masih ditemukan di Kota Kupang dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga berbagai faktor kriminologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembuangan bayi di Kota Kupang serta menganalisis upaya penanggulangannya. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas konsep kriminologi, kejahatan dalam perspektif kriminologi, konsep dasar pembuangan bayi, jenis dan bentuk pembuangan bayi, teori-teori kriminologi yang meliputi Teori Strain, Teori Labeling, Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory), dan Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory), faktor-faktor yang melatarbelakangi pembuangan bayi, serta pendekatan hukum humanistik melalui upaya pre-emptif, preventif, represif, dan restorative justice sebagai dasar analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis, sosiologis, dan restoratif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan terhadap empat responden, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan bayi di Kota Kupang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor lingkungan keluarga. Faktor psikologis meliputi rasa takut, panik, malu, tekanan emosional, dan depresi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor sosial berupa stigma masyarakat terhadap kehamilan di luar nikah serta kurangnya dukungan dari pasangan maupun lingkungan. Faktor lingkungan keluarga ditandai dengan pola asuh yang keras, lemahnya komunikasi, dan kurangnya pengawasan orang tua. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terbatasnya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuangan bayi merupakan kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan sehingga penanggulangannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis, sosial, dan keluarga secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, penguatan peran keluarga, serta kerja sama antarinstansi untuk mencegah terulangnya tindak pidana pembuangan bayi di Kota Kupang.

Kata Kunci: faktor psikologis, kriminologi, lingkungan keluarga, pembuangan bayi, stigma sosial

1. LATAR BELAKANG

Pengakuan resmi terhadap desa-desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini bertujuan untuk mendorong pembangunan dan kemandirian desa melalui desentralisasi fiskal, dan sejak diberlakukan, secara resmi mewajibkan agar semua desa di Indonesia menerima Dana Desa dari APBN. Dana ini bukan sekadar transfer anggaran rutin, melainkan sebuah kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk memberdayakan desa secara menyeluruh. Dana desa menjadi salah satu alat utama untuk mempercepat pembangunan dari tingkat terendah. Tujuannya adalah mengurangi perbedaan pembangunan antar daerah, memajukan ekonomi desa, serta meningkatkannya kualitas hidup masyarakat desa dengan berkelanjutan. Kondisi ini selaras dengan pendapat Sutoro Eko dalam bukunya "Desa Membangun Indonesia", Dana Desa ialah pembuktian dari pengakuan negara atas hak asal usul serta otonomi desa, sekaligus menjadi modal sosial dan ekonomi untuk menggerakkan pembangunan partisipatif di tingkat lokal (Eko Sutoro, 2016).

Kepala desa dan pejabat desa lainnya membentuk pemerintahan desa, yang merupakan badan resmi yang mewakili komunitas hukum ini. Mereka bertanggung jawab atas administrasi, pembangunan, urusan masyarakat, dan pemberdayaan desa (UU Nomor 23 tentang Desa, 2014). Kewenangan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program dan kegiatan didalam tingkatan desa, termasuk terkelolanya keuangan desa, yang mana Dana Desa menjadi komponen penting di dalamnya.

Pemerintah desa diwajibkan secara hukum oleh berbagai peraturan untuk mengelola sumber daya desa, termasuk Dana Desa yang bersumber dari negara. Merupakan tanggung jawab mendasar mereka untuk melakukannya secara terbuka, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini bukan sekadar cita-cita yang diinginkan, melainkan suatu kewajiban hukum. Pasal 2 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan bahwa nilai-nilai keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan harus menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa, yang harus dilaksanakan secara sistematis dan disiplin fiskal.

UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi tingkat lokal. Di wilayah pedesaan, UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat daerah dan juga dapat mengurangi kemiskinan. Namun potensi ini seringkali terhambat oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, akses pasar, teknologi, dan keterampilan manajemen yang kurang.

Suatu desa di Kabupaten Sabu Raijua yang mempunyai potensi besar di bidang UMKM ialah Desa Bodae, yang letaknya di Kecamatan Sabu Timur. Banyak masyarakat desa ini memiliki berbagai usaha mikro dan kecil, seperti kuliner (aneka jajanan rumahan), pertanian, dan perikanan. Namun, pelaku UMKM ini menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan usaha mereka. Seperti kasus beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan Desember 2024 pada saat serah terima barang bantuan untuk UMKM di kantor Desa Bodae. Penerima bantuan awalnya menolak menandatangani bukti serah terima sebelum memeriksa kesesuaian barang dengan kebutuhan. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa oven listrik yang akan diserahkan sebanyak dua unit tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah disurvei dan disepakati bersama antara penerima bantuan dengan perangkat desa yang bertugas. Hal ini menimbulkan perdebatan antara penerima bantuan dan perangkat desa. ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai spesifikasi barang yang dibutuhkan, sehingga ketidakmampuan dalam memahami spesifikasi teknis barang, prosedur pengadaan yang benar, berujung pada penerimaan barang yang tidak selaras bersama kebutuhan atau standar yang diharapkan. Akibatnya, dana desa yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat justru terbuang percuma, dan masyarakat pun tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari bantuan tersebut.

Dengan demikian, pertanyaan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menjawab hasil penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa untuk UMKM dari APBN Tahun Anggaran 2024 di desa Bodae, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua ditinjau dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014? Apa Sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan Dana Desa dari APBN Tahun Anggaran 2024 di desa Bodae ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014?.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Otonomi Desa

Desa, sebagaimana didefinisikan oleh H.A.W. Widjaja, adalah komunitas adat yang memiliki landasan hukum berdasarkan hak-hak leluhur tertentu. Pemerintahan desa didasarkan pada berbagai prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, otonomi adat, keberagaman, dan partisipasi (HAW. Widjaja, 2012).

Desa menurut “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai berikut: Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU Nomor 23 tentang Desa, 2014).

Desa dipercayakan tanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahan yang berasal dari akar rumput, yaitu topik-topik yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah kabupaten atau kota. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban, tidak ada kebebasan tanpa batasan, dan tidak ada hak tanpa kewajiban. Karenanya, sangatlah penting untuk tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pertanggungjawaban terhadap NKRI saat menjalankan hak, kekuasaan, dan kebebasan dalam mewujudkan otonomi desa. Hal ini menyoroti fakta bahwa desa merupakan bagian integral dari rakyat dan negara Indonesia. Dalam kerangka NKRI, tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjalankan hak, kewenangan, dan kebebasan otonomi desa merupakan suatu keharusan. Hal ini harus dilakukan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku (Evy Irawati, 2021).

Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam NKRI, desa didefinisikan sebagai “sekelompok orang yang tinggal berdekatan satu sama lain, memiliki sistem hukum dan peraturan sendiri, serta dipimpin oleh pejabat yang dipilih atau ditunjuk yang tunduk pada norma dan praktik masyarakat setempat,” sebagaimana dinyatakan oleh Zakaria dan dikutip oleh Wahjudin Sumpeno (Wahjudin Sumpeno, 2011).

Dua unsur pemerintahan desa dalam sistem Indonesia adalah kepala desa dan pejabat desa, yang bersama-sama membentuk pemerintah desa, serta BPD. Kedua unsur ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Desa adalah proses di mana Pemerintah Desa dan BPD mengawasi urusan pemerintahan daerah, mengendalikan dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan sejarah desa serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah Desa dan BPD adalah dua lembaga yang mengawasi administrasi pemerintahan desa. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran yang dimainkan oleh BPD dan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Konsep Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, seluruh aset yang berkaitan dengan kemampuan desa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dikategorikan sebagai keuangan desa. Hal ini mencakup baik aset moneter maupun barang berwujud. APBDes merupakan landasan dalam pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran. PAD, Dana Desa dari

APBN, ADD, PBH dari pajak dan retribusi, Pendapatan Bantuan dari kabupaten dan provinsi, serta Pendapatan Lainnya merupakan struktur APBDes. Ada pula pengeluaran dan pembiayaan desa yang bersumber dari hal-hal tersebut. Pendapatan transfer desa terdiri dari dana APBN, pajak daerah dan pendapatan daerah, alokasi dana desa, dukungan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta sumber-sumber lainnya.

Definisi keuangan desa yang ada mencakup semua hak dan kewajiban desa yang bernilai uang serta aset apa pun yang mungkin menjadi milik desa sebagai hasil dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Walangitan, M., Lengkong, F., & Kolondam, 2020). Perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan beberapa langkah yang membentuk siklus pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi, serta disiplin dan tata kelola keuangan sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan desa. Ketika anggaran daerah atau lokal terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mengetahuinya. Masyarakat dapat melihat secara terbuka bagaimana dana digunakan ketika ada keterbukaan. Akuntabilitas juga merupakan konsep penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Mardiasmo, pimpinan suatu organisasi atau individu memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja serta tindakannya kepada pihak yang berwenang menuntutnya. Semua tindakan terkait pengelolaan dana desa, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pelaporan, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai ketentuan hukum (Mardiasmo, 2021). Hal ini mutlak diperlukan agar laporan keuangan desa dapat berhasil, efisien, dan dapat dipercaya.

Konsep Dana Desa

APBN ialah sumber utama keuangan desa, yang kemudian dialokasikan ke kabupaten dan kota melalui APBD. Desa-desa menerima dana ini untuk membiayai operasional pemerintahan desa, inisiatif pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta proyek-proyek pembangunan. APBN dan APBD lah yang menyediakan dana-dana tersebut. Dana desa digunakan untuk mendukung tugas-tugas administrasi, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, peningkatan kehidupan sosial, serta pemberdayaan masyarakat guna membangun desa yang mandiri dan sejahtera.

Ide di balik dana desa ialah memastikan bahwa setiap warga desa mendapatkan manfaat dari pembangunan, yang berarti bahwa pelayanan publik harus lebih baik, perekonomian harus berkembang pesat, kesenjangan pembangunan harus diperkecil, dan masyarakat desa harus diperkuat, bukan hanya sebagai penerima pembangunan tetapi juga sebagai peserta aktif di

dalamnya (Anik Yuesti, 2023). Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Sehingga dana desa menjadi alat utama penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki singkatan yang sama, yaitu UMKM. Solidaritas, demokrasi ekonomi, kemandirian, keberlanjutan, keadilan, efisiensi, dan persatuan ekonomi nasional adalah beberapa nilai yang benar-benar dijunjung tinggi oleh UMKM. Tanggal 31 Maret diperingati sebagai Hari UMKM Nasional di Indonesia (Bugangan, 2025). UMKM didefinisikan oleh Halim sebagai usaha yang memanfaatkan sumber daya lokal, talenta, dan seni tradisional untuk menciptakan produk dan layanan. Untuk UMKM, ciri-ciri berikut ini menjadi indikatornya, yaitu bahan baku yang mudah diperoleh; teknologi sederhana yang memungkinkan transfer teknologi; keterampilan dasar yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi; sifat padat karya atau kemampuan untuk mempekerjakan banyak pekerja; peluang pasar yang cukup luas; sebagian besar produk dikonsumsi di pasar domestik atau lokal, meskipun beberapa di antaranya mungkin diekspor; komoditas tertentu memiliki kualitas khusus yang terkait dengan seni dan budaya lokal; serta secara ekonomi melibatkan dan memberikan manfaat bagi komunitas yang kurang beruntung di wilayah tersebut (Abdul Halim, 2020).

Konsep Pertanggungjawaban Desa

Kewenangan untuk mengawasi urusan keuangan desa berada di tangan Kepala Desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) yang mengatur tentang pejabat tersebut. Dengan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa, Kepala Desa menjalankan kewenangan tersebut. BPD dibentuk sebagai badan perwakilan dan wadah untuk menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjalankan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. Dalam pengelolaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, badan ini secara virtual setara dengan Pemerintah Desa, berfungsi sebagai mitra kerja sama.

Semua tugas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mendukung dan melaksanakan program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, APBDes dikelola. Inilah pengelolaan keuangan yang dimaksud (Prasetyo, A., & Muis, 2015).

Anggaran tahunan pemerintah desa disebut APBDes. APBDes mencakup ADD sebagai salah satu komponennya. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk

mewujudkan tata kelola yang efektif adalah kewenangan untuk mengawasi keuangan masyarakat (Widanti, 2022). Secara esensial, prinsip-prinsip partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam penyusunan dan pengelolaan catatan keuangan desa, yang merupakan dokumen publik (Norliani, R., Harahap, A., & Suriyani, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada kelompok UMKM di Desa Bodae, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan sumber data yang digunakan ialah menggunakan sumber data hukum primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dalam tulisan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, peneliti melihat gambaran besar sambil menganalisis data deskriptif-analitis, yang mencakup tanggapan tertulis dan lisan dari responden serta perilaku yang diamati.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa untuk UMKM dari APBN Tahun Anggaran 2024 di Desa Bodae, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Pelaksanaan Dana Desa untuk UMKM

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), serta masyarakat penerima bantuan di Desa Bodae, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM telah melalui tahapan perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. BPD sebagai perwakilan masyarakat, dan pemerintah desa berkumpul untuk membahas dan menyusun program-program bagi desa. Namun, terlebih dahulu diadakan Musdus, dan hasilnya dibahas dalam rapat desa, baru setelah itu topik tersebut diajukan kepada pemerintah desa. Setelah program-program disepakati, program-program tersebut dimasukkan ke dalam RKPDes dan APBDes untuk tahun 2024.

Kepala Desa menjelaskan bahwa Dana Desa yang dialokasikan untuk UMKM difokuskan pada bentuk bantuan modal usaha, pengadaan alat produksi bagi pelaku UMKM yang ada di desa Bodae seperti kelompok UMKM dalam beberapa pembagian kelompok yakni, Kelompok Kuliner, Kelompok Nelayan Tangkap dan Kelompok Perbengkelan. Dalam menentukan penerima bantuan, pemerintah desa menggunakan kriteria tertentu seperti

kepemilikan usaha aktif, kondisi ekonomi, serta potensi pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan adanya upaya selektif dalam pendistribusian Dana Desa. Selain itu, para kelompok usaha juga diminta untuk membuat proposal pengajuan ke pemerintah desa dalam mencairkan dana untuk usaha.

Dari sisi pelaksanaan, perangkat desa menyampaikan bahwa program telah dijalankan sesuai rencana, namun masih terdapat beberapa kendala teknis, terutama dalam pendataan dan pendampingan UMKM. Koordinasi antara pemerintah desa dan pelaku usaha dilakukan melalui pertemuan langsung serta komunikasi informal. Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa bantuan yang diterima cukup membantu dalam meningkatkan produksi, meskipun belum sepenuhnya mampu mengembangkan usaha secara signifikan.

Secara normatif, nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan disiplin fiskal sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, efektivitas pelaksanaan program UMKM masih memerlukan peningkatan terutama dalam aspek pendampingan usaha, pemerataan manfaat, dan penguatan kapasitas SDM desa.

Tahap pelaksanaan dana desa untuk UMKM umumnya dilakukan dengan dua tahap, yakni tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan: Tahap Perencanaan. Dalam Musrembangdes, warga, BPD, dan pemerintah desa bekerja sama untuk merancang Dana Desa bagi UMKM. Dalam forum tersebut dilakukan pembahasan prioritas program yang akan dimasukkan dalam RKPDes dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2024.

Perangkingan disini dimaksudkan agar dana desa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat bidang UMKM benar-benar selaras bersama apa yang dijadikan kebutuhannya masyarakat yang bisa menonjak ekonomi masyarakat Desa Badae.

Dalam tahap perencanaan, segala kebutuhan masyarakat dituangkan dalam musyawarah dan dimasukan dalam Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDes) yang selanjutnya baru ditujukan kepada Kepala Desa untuk disetujui kebutuhan tersebut yang akan dialokasikan juga dananya. Selain itu, sebelum masuk dalam RKPDes, rancangan atau usulan tersebut dilakukan survei terlebih dahulu oleh perangkat desa, lalu dilakukan kerjasama pula dengan pihak ketiga.

Tahap perencanaan sangat penting karena menjadi tahap awal keberlangsungan masyarakat desa atas apa yang dibutuhkan. Segala bentuk pertimbangan awal dalam usulan harus dibarengi dengan survei langsung dan pembuatan proposal dana.

Secara normatif, mekanisme ini telah mencerminkan asas partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun secara sosiologis,

partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar informasi terkait perencanaan anggaran dapat dipahami secara lebih merata oleh seluruh warga desa. Sehingga tujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat desa bukan habis di tahap perencanaan tapi masih tetap berlanjut hingga tahapan-tahapan berikutnya. Tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan Dana Desa untuk UMKM di Desa Bodae Tahun 2024 diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain bantuan modal usaha, serta pengadaan alat produksi. Pemerintah desa melakukan verifikasi terhadap calon penerima manfaat sebelum bantuan disalurkan.

Namun, yang perlu diperhatikan menjadi perhatian khusus pemerintah desa yaitu pelatihan. Pelatihan bagi kaum pelaku usaha sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan alat-alat bantuan yang diberikan dengan signifikan.

Berdasarkan keterangan masyarakat penerima manfaat, bantuan yang diberikan telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan produksi dan tambahan pendapatan, meskipun belum secara signifikan mengubah skala usaha. Sementara itu, sebagian masyarakat belum menerima bantuan karena keterbatasan anggaran dan prioritas penerima manfaat.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pelaksanaan tersebut telah memenuhi unsur efektivitas dan akuntabilitas secara prosedural. Namun secara substansial, efektivitas program masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah penerima dan pendampingan yang belum berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan studi memperlihatkan bahwasanya secara administratif dan prosedural pelaksanaan Dana Desa untuk UMKM di Desa Bodae sudah berjalan selaras bersama ketentuan, namun secara substantif masih ada ruang perbaikan dalam optimalisasi dampak ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban Dana Desa untuk UMKM

Dalam aspek pertanggungjawaban, pemerintah desa telah menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa sesuai dengan mekanisme administrasi keuangan desa. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah melalui sistem pelaporan yang telah ditentukan, serta dibahas bersama BPD sebagai bentuk pengawasan internal desa. Selain itu, laporan juga akan disampaikan kepada Bupati atau pemerintah daerah setempat melalui Camat, lalu dari camat kemudian dilimpahkan kepada bupati untuk dipertimbangkan terkait laporan yang disampaikan.

Dari sisi masyarakat, sebagian responden mengetahui adanya program UMKM dari Dana Desa, namun tidak semua memahami secara rinci mekanisme pertanggungjawabannya. Informasi umumnya diperoleh melalui musyawarah desa dan penyampaian langsung oleh aparat desa, tetapi belum sepenuhnya melalui media informasi terbuka seperti papan informasi

atau publikasi tertulis. Secara normatif, pertanggungjawaban dana desa untuk UMKM tersebut telah mengacu didalam berbagai prinsip yang berada didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, efektivitas pelaksanaan program UMKM masih memerlukan peningkatan terutama dalam aspek pendampingan usaha, pemerataan manfaat, dan penguatan kapasitas SDM desa.

Dalam tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun laporan realisasi anggaran yang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kwitansi, berita acara kegiatan, serta daftar penerima bantuan. Laporan tersebut diverifikasi secara internal sebelum disampaikan kepada BPD dan diteruskan secara berjenjang kepada pemerintah kecamatan.

Dalam tahap ini, anggota PK menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan memiliki tahapan yang cukup panjang dimana mereka harus menyusun laporan dalam satu *drive* dan dilengkapi dengan bukti-bukti, berupa kwitansi, berita acara penyerahan, berita acara penerimaan, dokumentasi kegiatan, dll. Tahapannya mulai dari penyusunan, setelahnya dilakukan pemeriksaan oleh pengawas desa jika sudah dianggap layak maka dapat diteruskan ke kecamatan, dan berlanjut hingga ke bupati atau walikota setempat.

Tujuan laporan penggunaan dana desa, pada tingkat internal yaitu bersama BPD lalu kemudian ditujukan kepada bupati melalui camat, dan Dinas PMD, prosesnya harus melalui tiga tingkatan ini. Setiap transaksi dengan pihak ketiga dan hal lain yang berkaitan juga harus dibuatkan nota. Proses pembuatan laporan juga tidak terlepas dari pengawasan BPD.

Dari perspektif masyarakat, Dana Desa dinilai cukup transparan karena disampaikan dalam forum Musdes. Namun beberapa responden mengharapkan agar informasi mengenai rincian anggaran dan daftar penerima bantuan diumumkan secara lebih terbuka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa untuk UMKM di Desa Bodae telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam aspek keterbukaan informasi publik.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Dana Desa Dari APBN Tahun Anggaran 2024 Di Desa Bodae Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Meskipun pelaksanaan Dana Desa untuk pengembangan UMKM di Desa Bodae Tahun Anggaran 2024 secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi program tersebut.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menghendaki agar Dana Desa dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam implementasinya di tingkat desa, terdapat berbagai keterbatasan yang bersifat struktural maupun teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat, faktor penghambat utama dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) serta faktor sarana dan prasarana.

Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan dan pengembangan program UMKM yang bersumber dari Dana Desa. Dari sisi pemerintah desa, masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan administrasi berbasis digital, penyusunan laporan yang detail, serta manajemen program yang berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan terletak pada ketidakmampuan, melainkan pada aspek kedisiplinan dan manajemen waktu kerja. Jadi tegasnya, bahwa tugas sebagai kepala desa juga berperan penting untuk mendisiplinkan aparatur desa yang demikian.

Perangkat desa mengakui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban membutuhkan ketelitian dan pemahaman regulasi yang memadai. Keterbatasan pelatihan teknis serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan program. Dari sisi masyarakat, pelaku UMKM juga masih memiliki keterbatasan dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan skala usaha secara signifikan.

Dari perspektif masyarakat, berdasarkan hasil wawancara komunikasi antara pemerintah desa dan warga dinilai cukup baik. Masyarakat relatif cepat memahami informasi yang disampaikan dalam forum musyawarah, serta jarang terjadi miskomunikasi yang signifikan, meskipun pada beberapa kejadian sebelumnya sempat terjadi perbedaan persepsi terkait program desa. Secara umum, masyarakat penerima manfaat memberikan penilaian yang cukup positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola program UMKM.

BPD menilai bahwa meskipun SDM pemerintah desa cukup untuk menjalankan tugas dasar, peningkatan kapasitas tetap diperlukan agar Dana Desa dapat lebih optimal dan profesional. Namun demikian, dari sisi penanggung jawab teknis program, ditemukan kendala yang lebih substansial. Berdasarkan hasil wawancara bersama PK, sebagian aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian yang sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi sangat penting, terutama dalam bidang manajemen program,

penyusunan laporan keuangan, serta pendampingan usaha. Kondisi serupa juga dialami oleh pelaku UMKM sebagai penerima manfaat. Meskipun bantuan modal telah diberikan, keterbatasan dalam kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran masih menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM tidak hanya diperlukan pada tingkat aparatur desa, tetapi juga pada tingkat masyarakat sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas SDM di Desa Bodae cukup memadai untuk menjalankan program Dana Desa. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan guna mendukung profesionalitas, efektivitas, serta optimalisasi tujuan pemberdayaan ekonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara sosiologis dapat disimpulkan bahwa keterbatasan SDM berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program. Secara yuridis, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola desa yang sepenuhnya profesional dan berbasis kapasitas aparatur yang memadai.

Faktor Sarana dan Prasarana

Selain faktor SDM, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM di Desa Bodae. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan akses internet yang belum stabil, fasilitas pemasaran yang belum memadai, serta keterbatasan sarana produksi bagi pelaku usaha.

Hasil wawancara bersama Kepala Desa ditemukan bahwa kendala utama terletak pada keberadaan pasar desa yang secara fisik telah tersedia, namun belum berfungsi secara optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar yang seharusnya menjadi ruang distribusi dan pemasaran produk lokal belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan. Selain itu, permasalahan air bersih juga menjadi kendala. Meskipun terdapat program penyediaan air, kewenangan pengelolaannya berada pada tingkat provinsi sehingga pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi langsung. Keterbatasan listrik dan akses internet juga masih menjadi persoalan yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Peneliti mendapatkan bahwa hambatan sarana dan prasarana dirasakan secara lebih langsung. Pasar desa yang dianggap tidak difungsikan secara optimal dipandang sebagai bentuk pemborosan anggaran, karena tidak memberikan dampak nyata terhadap aktivitas jual beli masyarakat. Selain itu, keterbatasan air bersih, listrik, jaringan internet, serta akses jalan yang belum memadai turut menghambat kelancaran produksi dan distribusi barang.

Masyarakat juga menyoroti persoalan distribusi hasil tangkapan laut yang lebih banyak disuplai ke luar pulau dibandingkan dijual di dalam desa. Kondisi ini dinilai mengurangi potensi perputaran ekonomi lokal, karena masyarakat desa sendiri tidak sepenuhnya merasakan dampak ekonomi dari sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi ekonomi desa dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Dari perspektif BPD dan pemerintah desa, keterbatasan infrastruktur ini merupakan faktor eksternal yang belum sepenuhnya dapat diatasi dalam satu tahun anggaran. Namun mereka mengakui bahwa keberhasilan program UMKM tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan modal, tetapi juga oleh dukungan infrastruktur yang memadai.

Dalam wawancara bersama penanggungjawab kegiatan, kendala terbesar terletak pada kualitas jaringan internet dan keterbatasan perangkat elektronik yang memadai. Internet yang tidak stabil tidak hanya menghambat pemasaran digital produk UMKM, tetapi juga menyulitkan penyusunan laporan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Dalam konteks tata kelola keuangan desa yang semakin berbasis digital, kondisi ini menjadi hambatan serius terhadap efektivitas dan efisiensi kerja aparat desa.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun secara implementatif, keterbatasan sarana dan prasarana menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi desa memerlukan dukungan yang berkelanjutan dan terintegrasi, tidak hanya dalam bentuk bantuan finansial tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Bodae tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa khususnya yang diperuntukan untuk UMKM pada tahun 2024 guna untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan tata kelola pengadaan barang bantuan serta pemanfaatan Dana Desa agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi pelaku UMKM di Desa Bodae dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa untuk UMKM Tahun Anggaran 2024 di Desa Bodae secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahap perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa, pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk bantuan modal dan dukungan usaha, serta pertanggungjawaban disusun secara administratif dan diawasi oleh BPD. Namun secara substantif, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena partisipasi belum merata,

transparansi belum sepenuhnya informatif, dan dampak terhadap pertumbuhan UMKM masih terbatas.

Faktor penghambat utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun aparatur desa dinilai cukup mampu, masih terdapat persoalan kedisiplinan, ketidaksesuaian bidang keahlian, serta kebutuhan pelatihan baik bagi aparatur maupun pelaku UMKM. Selain itu, tidak berfungsinya pasar desa secara optimal, keterbatasan internet, listrik, air bersih, serta akses jalan menjadi hambatan struktural yang memperlambat pengembangan UMKM dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara maksimal. Selanjutnya berdasarkan temuan dalam penelitian ini maka, rekomendasi yang dapat ditawarkan oleh peneliti adalah Pemerataan dan Keterbukaan Dana Desa dengan mengadakan forum diskusi khusus kelompok UMKM (kuliner, tani, nelayan) di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi nyata, menyebarkan rincian dan spesifikasi bantuan secara terbuka melalui WhatsApp atau baliho, serta menerapkan sistem bantuan modal lanjutan yang berfokus pada perkembangan usaha.

Selanjutnya, Peningkatan Disiplin dan Keahlian SDM dengan menerapkan absensi digital berbasis GPS beserta sanksi potong tunjangan untuk mendisiplinkan aparatur desa, membuat SOP wajib verifikasi barang bersama UMKM, serta bekerja sama dengan dinas kabupaten untuk melatih perangkat desa dalam hal pengadaan barang dan melatih warga dalam manajemen usaha.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Pembangunan*, 1(2). <https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.14>
- Anik Yuesti. (2023). *Akuntansi dana desa*. Zifatama Jawara.
- Bugangan. (2025). *Usaha mikro kecil dan menengah*.
- Eko Sutoro. (2016). *Desa membangun Indonesia*. IRE Press.
- Evy Irawati. (2021). Peningkatan kapasitas desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (kajian tentang otonomi desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2).
- HAW Widjaja. (2012). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Norliani, R., Harahap, A., & Suriyani, E. (2020). Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal STIA Tabalong*, 3(2).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
- Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan keuangan desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa: Potensi permasalahan dan solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1). <https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.16-31>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5175>
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. REaD Indonesia.
- Walangitan, M., Lengkong, F., & Kolondam, H. (2020). Pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1). <https://doi.org/10.54783/j9r94371>